



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama pemohon:

1.M.AMIN ; Bangsa Indonesia, Tempat/Tanggal lahir di Rasabou ,01 Juli 1969,Jenis Kelamin Laki-laki,Alamat di Rt.13 Rw.04 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON I;

2.KALISOM ; Bangsa Indonesia, Tempat/Tanggal lahir di Rasabou, 1 Juli 1970,Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan URT beralamat Rt 13 Rw.04 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca segala berkas dan surat lainnya yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan;

Telah memperhatikan,mendengar dan membaca bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat **Permohonannya** tanggal 26 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB pada tanggal 29 Maret 2021 dibawah nomor register seperti tersebut diatas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah syah pada hari Kamis tanggal 10 Mei 1990,berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Nomor: K/7/RW.01/68/90, tanggal 26 Mei 1990;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon mempunyai 3(tiga) orang anak ,yang salah seorang diantaranya bernama

Halaman 1 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISMANSYAH , lahir di Rasabou , tanggal 08 Maret 2001, anak ke ketiga dari ayah bernama M.AMIN dan ibu bernama KALISOM;

3. Bahwa anak para pemohon dalam hal ini telah memiliki Akta Kelahiran dan kartu Keluarga atas nama KISMANSYAH, lahir di Rasabou tanggal 08 Maret 2004, anak ke tiga dari ayah bernama M.AMIN dan ibu bernama KALISOM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bima sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-21022201-0084, tanggal 01 April 2015 ;
4. Bahwa ternyata tahun lahir anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut tertera/tertulis KISMANSYAH, lahir di Rasabou, tanggal 08 Maret 2004 anak ketiga dari ayah bernama M.Amin dan ibu bernama Kalisom seharusnya/Sebenarnya tertulis KISMANSYAH , lahir di Rasabou , tanggal 08 Maret 2001 anak ke tiga dari ayah bernama M.AMIN dan ibu bernama KALISOM, berdasarkan surat kelahiran dari Desa Rasabou , Ijazah SMP Negeri I Bolo kabupatewn Bima tahun ajaran 2017/2018 atau surat-surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
5. Bahwa perbaikan tahun lahir anak para pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan Administrasi pendidikan dan Administrasi Kependudukan dan Administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Berdasarkan alasan-alasan para Pemohon tersebut di atas, bersama ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan memberikan penetapan kepada para Pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir anak para Pemohon yang dalam akte kelahiran tertuli/tertera KISMANSYAH , lahir di Rasabou tanggal 08 Maret 2004 anak ketiga dari ayah benama M.AMIN dan ibu bernama Kalisom , seharusnya/sebenarnya tertulis KISMANSYAH , lahir di Rasabou, tanggal 08 Maret 2001, anak ke-tiga dari ayah bernama M.AMIN dan ibu bernama KALISOM;

Halaman 2 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang Perbaikan tahun lahir anak para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta kelahiran atas nama **KISMANSYAH** , lahir di **Rasabou**, tanggal **08 Maret 2004**, anak ke tiga dari Ayah bernama **M.AMIN** dan ibu bernama **KALISOM** pencatatan Sipil Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor **5206-LT-21022011-0084**, tanggal **01 April 2015**, Menjadi **KISMANSYAH** , lahir di **Rasabou** , tanggal **08 Maret 2001**, anak ke tiga dari ayah bernama **M.AMIN** dan ibu bernama **KALISOM**, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, telah hadir dipersidangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nik:5206020107651164 atas nama M.AMIN, diberi tanda P-1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK; 5206024307701208 atas nama KALISOM, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor 472.11/19.III/2020 tanggal 2020, diberi tanda p-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5206022005090004 atas nama kepala keluarga M.AMIN ,diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5206-LT-21022011-0084, diberi tanda P-5;

Halaman 3 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama Negeri I Bolo tahun Pelajaran 2017/2018 kabupaten Bima 28 Mei 2018, diberi tanda P-7;

7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama M.AMIN dan KALISOM Nomor : K/9/Pw.01/68/90, diberi tanda p-7;

Bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan P-2 kopy sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, para Pemohon mengajukan bukti saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SYARIFUDIN, Lahir di Rasabou tanggal 05 Juni 1993 , laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Rt.013 Rw.04 Desa Rasabou Kecamatan Bolo , Kabupaten Bima - NTB;

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa benar saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa setahu saksi para pemohon adalah suami istri dan telah mempunyai anak 3 (tiga) orang dan salah seorang bernama KISMANSYAH jenis kelamin laki-laki, lahir di Rasabou 08 Maret 2001;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut telah dikarunai anak kandung yang bernama **KISMANSYAH** tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan nama **FARDINKISMANSYAH**, Akta kelahiran Nomor 5206-LT-21022011-0084 tanggal 01 April 2015, lahir di **Rasabou tanggal 08 Maret 2001** anak ke-tiga, Laki-laki dari Suami Isteri **M.AMIN** dengan **KALISOM**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IKRAMAN, Lahir di Rasabou tanggal 23 Juli 1980, Laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Supir, tempat tinggal Desa Rasabou Kec Bolo Kab Bima - NTB :

Halaman 4 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi



- Bahwa benar, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa benar saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa setahu saksi para pemohon adalah suami istri dan telah mempunyai anak 3 (tiga) orang dan salah seorang bernama KISMANSYAH jenis kelamin laki-laki, lahir di Rasabou 08 Maret 2001;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut telah dikarunai anak kandung yang bernama **KISMANSYAH** tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan nama **FARDINKISMANSYAH**, Akta kelahiran Nomor 5206-LT-21022011-0084 tanggal 01 April 2015, lahir di **Rasabou tanggal 08 Maret 2001** anak ke-tiga, Laki-laki dari Suami Istri **M.AMIN** dengan **KALISOM**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perubahan tahun lahir, tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi kependudukan, administrasi pendidikan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari para Pemohon agar di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana, anak para Pemohon merupakan

Halaman 5 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diganti tahun lahir tersebut telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 (tujuh) buah masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi masing-masing atas **nama SYARIFUDIN dan IKRAMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Perubahan tahun lahir, anak para Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan setelah para pemohon mempunyai Akta kelahiran Nomor 5206-LT-21022011-0084 tanggal 01 April 2015 agar melaporkan perubahan tahun lahir pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan para pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 s/d P-7 terlihat bahwa para pemohon berdomisili di RT.013 RW.04 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dan anak para pemohon, lahir pada tanggal 08 Maret 2001 anak ke-tiga, Jenis Kelamin Laki-laki, dari Suami Isteri M.AMIN dengan ibu bernama KALISOM;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda p-1 s/d p-7 terlihat bahwa kelahiran **KISMANSYAH**, anak Ke-tiga, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima pada tanggal 01 April 2015 telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, Pengadilan berpendapat, bahwa

Halaman 6 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon benar lahir pada tanggal 08 Maret 2001, oleh karenanya permohonan para Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan alasan untuk mengganti tahun lahir anak para Pemohon menjadi **KISMANSYAH, lahir tanggal 08 Maret 2001**, anak Ke-tiga, laki laki dari suami isteri bernama M.AMIN dengan KALISOM;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir anak para Pemohon yang dalam akte kelahiran tertuli/ tertera KISMANSYAH , lahir di Rasabou tanggal 08 Maret 2004 anak ketiga dari ayah bernama M.AMIN dan ibu bernama Kalisom , seharusnya/sebenarnya tertulis KISMANSYAH , lahir di Rasabou, tanggal 08 Maret 2001, anak ke-tiga dari ayah bernama M.AMIN dan ibu bernama KALISOM;
3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang Perbaikan tahun lahir anak para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta kelahiran atas nama **KISMANSYAH , lahir di Rasabou, tanggal 08 Maret 2004, anak ke tiga dari Ayah bernama M.AMIN dan ibu bernama KALISOM** pencatatan Sipil Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5206-LT-21022011-0084, tanggal 01 April 2015, Menjadi **KISMANSYAH , lahir di Rasabou , tanggal 08 Maret 2001, anak ke tiga dari ayah bernama M.AMIN dan ibu bernama KALISOM**, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 146 RBg serta atas panggilan yang

Halaman 7 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, telah hadir dipersidangan para Pemohon sendiri;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 oleh Y.ERSTANTO W., S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ST. A Q M A L, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

ttd

ST. A Q M A L, SH.

Y ERSTANTO W., SH. M. Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2. Panggilan	Rp.	195.000, -
3. ATK	Rp.	25.000, -
4. PNPB	Rp.	5.000, -
4. Redaksi	Rp.	5.000, -
5. Materai	Rp.	6.000, -
Jumlah	Rp.	266.000, -
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).		

/Pdt.P/2017/PN.Rbi

Halaman 8 Penetapan No.225



P E N E T A P A N
Nomor 2002/Pdt.P/2016/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama pemohon:

1.ILYAS ; Jenis Kebangsaan Indonesia ,Tempat/Tanggal lahir Desa Rasabou , 13 Desember 1975,Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Honorer,beralamat di Lingkungan Rasabou Rt.020 Rw.007 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON I ;

2.NURJANAH ; Kebangsaan Indonesia ,Tempat/Tanggal lahir Jatibaru , 10 Oktober 1976,Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan URT beralamat di lingkungan Rasabou Rt.020 Rw. 007 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima,Nusa Tenggara Barat dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala berkas dan surat lainnya yang berkenan dengan perkara perdata permohonan ;

Telah memperhatikan,mendengar dan membaca bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat **Permohonannya** tanggal 2 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada tanggal

Halaman 9 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nopember 2016 dibawah nomor register seperti tersebut diatas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah syah pada hari Senin tanggal 4 Desember 1995, berdasarkan surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Nomor ; 05//IV/1996, tanggal 12 April 1996;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon mempunyai 2(dua) orang anak yang salah seorang diantaranya bernama **MUHAMAD ZULKIFLI** ,Jenis kelamin Laki-laki ,Lahir di Bima ,tanggal 2 Pebruari 2005 ,anak ke-dua dari ayah bernama ILYAS dan ibu bernama NURJANAH ;
3. Bahwa anak para pemohon yang bernama **MUHAMAD ZULKIFLI** tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama M.ZULKIFLI, jenis kelamin laki-laki ,lahir di Bima ,tanggal 2 Pebruari ,anak ke-dua ,dari ayah bernama ILYAS dan ibu bernama NURJANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272-LT-28122010-0078, tanggal 20 Desember 2010;
4. Bahwa ternyata nama, dan tahun lahir yang tertera/tertulis dalam Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan nama dan tahun lahir yang sebenarnya ,berdasarkan Raport dan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jatibaru, yang ditanda tangani oleh TASRUF IBRAHIM ,S.Bk ,tanggal 2 Nopember 2016 atau surat-surat Administrasi lainnya sehingga perlu dilakukan perubahan;
5. Bahwa perubahan nama dan tahun lahir anak para pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan Administrasi pendidikan dan Administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Berdasarkan alasan-alasan para Pemohon tersebut di atas, bersama ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan memberikan penetapan kepada para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 10 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir anak para Pemohon yang semula bernama M.ZULKIFLI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bima, tanggal 2 Pebruari 2005, anak ke-dua, menjadi bernama **MUHAMAD ZULKIFLI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bima tanggal 2 Pebruari 2005 yang selanjutnya menyebut dirinya sebagai **MUHAMAD ZULKIFLI**;

3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan perubahan nama dan tahun lahir anak para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta kelahiran anak pemohon Nomor 5272-LT-28122010-0078, tanggal 28 Desember 2010, atas nama M.ZULKIFLI, jenis kelamin laki-laki lahir di Bimatanggal 2 Pebruari 2005, anak ke-dua menjadi bernama MUHAMAD ZULKIFLI, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, telah hadir dipersidangan para Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nik:5272031312750003 atas nama ILYAS dan NIK; 5272035010760002 atas nama NURJANAH, diberi tanda P-1;

7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5272030410070005 atas nama kepala keluarga ILYAS, diberi tanda P-2;

8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama ILYAS dan NURJANAH Nomor : 05,05,IV/1996, diberi tanda p-3;

Halaman 11 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5272-LT-28122010-0078 , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Identitas Peserta Didik 31 Desember 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 1003/1394/XI/2016 tanggal 2 Nopember 2016, diberi tanda p-6;

Bukti-bukti surat P-1, s/d P-6 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, para Pemohon mengajukan bukti saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. IDHAR BIN ABDULLAH , Lahir di Bima tanggal 1 Januari 1985, laki-laki Agama Islam , Pekerjaan Petani , tempat tinggal Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima - NTB :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa benar saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa setahu saksi para pemohon adalah suami istri dan telah mempunyai anak 2(Dua) orang dan salah seorang bernama MUHAMAD ZULKIFLI jenis kelamin laki-laki , lahir di Bima 2 Pebruari 2005 ;
- Bahwa pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota Madya Samarinda Nomor : 05,05,IV, 1996 ;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut telah dikarunai anak kandung yang bernama **MUHAMMAD ZULKIFLI** tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan nama **M. ZULKIFLI**, Akta kelahiran Nomor 5272-LT-28122010-0076 tanggal 28 Desember 2010;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **M. ZULKIFLI** menjadi **MUHAMAD ZULKIFLI** , anak Ke-dua , Laki-laki dari Suami Isteri **ILYAS** dengan **NURJANAH**;

Halaman 12 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. MINING ANGRIANI, Lahir di Bima tanggal 10 Juli 1982, Perempuan Agama Islam , Pekerjaan URT, tempat tinggal Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota - NTB :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa benar saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa setahu saksi para pemohon adalah suami istri dan telah mempunyai anak 2(Dua) orang dan salah seorang bernama MUHAMAD ZULKIFLI jenis kelamin laki-laki , lahir di Bima 2 Pebruari 2005 ;
- Bahwa pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota Madya Samarinda Nomor : 05,05,IV, 1996 ;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut telah dikarunai anak kandung yang bernama MUHAMMAD ZULKIFLI tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan nama M.ZULKIFLI, Akta kelahiran Nomor 5272-LT-28122010-0076 tanggal 28 Desember 2010;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama M.ZULKIFLI menjadi MUHAMAD ZULKIFLI , anak Ke-dua , Laki-laki dari Suami Isteri ILYAS dengan NURJANAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perubahan nama dan tahun lahir , tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi kependudukan, administrasi pendidikan dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum

Halaman 13 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari para Pemohon agar di kabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana , anak para Pemohon merupakan yang akan diganti namanya dan tahun lahir tersebut telah mengajukan bukti surat sebanyak 6(Enam) buah masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi masing-masing atas **nama IDHAR BIN ABDULLAH dan MINING ANGGRIANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Perubahan nama, anak para Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan setelah para pemohon mempunyai Akta kelahiran Nomor 5272-LT-28122010-0078 tanggal 28 Desember 2010 agar melaporkan perubahan nama dan tahun lahir pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan para pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Raba Bima beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 s/d P-6 terlihat bahwa para pemohon berdomisili di RT.020 RW.007 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, dan anak para pemohon, lahir pada tanggal 2 Pebruari 2005 anak ke-dua, Jenis Kelamin Laki-laki, dari Suami Isteri ILYAS dengan NURJANAH;

Halaman 14 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda p-1 s/d p-6 terlihat bahwa kelahiran **MUHAMAD ZULKIFLI**, anak Ke-dua, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima pada tanggal 28 Desember 2005 telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan alasan untuk mengganti nama anak para Pemohon menjadi **MUHAMAD ZULKIFLI, lahir tanggal 2 FEBRUARI 2005**, anak Ke-dua, laki laki dari suami isteri bernama ILYAS dengan NURJANAH;

Menimbang, bahwa walaupun alasan para pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk melakukan persidangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir anak para pemohon yang semula bernama M.ZULKIFLI jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bima tanggal 2 Februari 2005 anak ke-dua menjadi bernama **MUHAMAD ZULKIFLI**, jenis kelamin laki-laki lahir di Bima tanggal 2 Pebruari 2005 yang selanjutnya menyebut dirinya MUHAMAD ZULKIFLI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan perubahan nama dan tahun lahir anak para pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 5272-LT-28122010-0078 tanggal 28 Desember 2010, atas nama M.ZULKIFLI, jenis kelamin laki-laki lahir di Bima tanggal 2

Halaman 15 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005 anak ke-dua menjadi bernama **MUHAMAD ZULKIFLI**, jenis kelamin laki-laki lahir di **Bima** tanggal **2 Februari 2005** dari ayah bernama **ILYAS** dan ibu bernama **NURJANAH**, sesuai dengan ketentuan Perundang -undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohon ini kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 9 September 2016 oleh **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ST. A Q M Q L,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

ttd

H a k i m,

cap ttd

ST.A Q M A L,SH.

TAUFIQ NOOR HAYAT,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	95.000,-
3. ATK	Rp.	25.000,-
4. PNBP.....	Rp.	5.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).		

Halaman 16 Penetapan No.225

/Pdt.P/2017/PN.Rbi